

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PENDUKUNG PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Adhi Budi Susilo¹, Tri Nurhayati² dan Anas Sa'bani³

¹Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo
Jl. Diponegoro No.186 Ungaran 50513

²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Jl.Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Kota Semarang 50185

³Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan Kota Semarang 50232

Email: *adhibudisusilosh@gmail.com*¹, *trinurhayati.wali9@gmail.com*²,
*anas.peradi@gmail.com*³

ABSTRAK

Sejak dimunculkannya Inpres Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan e-Government dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa urusan komunikasi dan informasi berada dalam kelompok. Maka dengan itu untuk menjalankan tugas dan wewenangnya Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tujuan penelitian adalah memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan

Hasil penelitian sistem pemerintahan berbasis elektronik kiranya dapat menjadi solusi integrasi yang efektif. Kabupaten Semarang sudah menggunakan digitalisasi pelayanan untuk menunjang tugas-tugasnya namun belum bisa terlaksana secara optimal diantaranya pelayanan kepada masyarakat menuju pelayanan oleh masyarakat, dikarenakan masih ada kesenjangan digital menuju demokrasi digital dan manual berbasis dokumen menuju pemerintahan online faktor yang menjadi penghambat diantaranya komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Sebagai salah satu jembatan kepentingan publik untuk dilayani sesuai dengan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang.

Kata Kunci: *Perkembangan Ekonomi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pelayanan Publik Kabupaten Semarang*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi fungsi pemerintahan juga ikut berkembang, dahulu fungsi pemerintah hanya membuat dan mempertahankan hukum, akan tetapi pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi berfungsi juga untuk merealisasikan kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum. Perubahan paradigma pemerintahan dari penguasa menjadi pelayanan, pada dasarnya pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Pemanfaatan atau pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan upaya untuk mendukung kinerja pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan instansi

pemerintah khususnya instansi yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, dengan berjalannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini maka diharapkan seluruh aktivitas organisasi pemerintah dapat dilaksanakan secara elektronik sehingga mempermudah fungsi kebijakan dan pelayanan, dalam pelaksanaannya konsep ini merupakan tanggung jawab bersama, artinya bukan hanya pemerintah saja tetapi juga peran serta masyarakat

Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika, di Kabupaten Semarang mulai efektif sejak Tahun 2016 di bawah pengelolaan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang sebagai unsur yang bertanggungjawab di dalam pembangunan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Semarang. Di Tahun 2016 inilah pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik mulai berjalan efektif sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh penyelenggara sistem teknologi informasi dan akan sangat menentukan keputusan mereka untuk merealisasikan atau tidak merealisasikan kegiatan ekonomi dan administrasi mereka. Ini sesuai dengan kehadiran Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh

instansi pemerintah wajib menerapkan sistem pemerinatahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-government*.⁷³

Wujud nyata dari sistem pemerinatahan berbasis elektronik telah dilaksanakan dan diatur pelaksanaannya dengan munculnya Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2017. merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan pengembangan sistem pemerinatahan berbasis elektronik secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur. agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah juga sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang.

2. Perumusan Masalah

Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam *website* resmi seharusnya dapat diakses oleh setiap masyarakat sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan. Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam tentang penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pendukung perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang.

3. Tinjauan Pustaka

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sudah merupakan suatu keharusan dan tuntutan zaman, untuk itu diperlukan suatu solusi yaitu keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi *on-line* antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Perubahan lingkungan strategis (LINGSTRA) dan kemajuan teknologi mendorong aparat pemerintah mengantisipasi paradigma baru untuk peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan agar terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*). Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Sektor teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Setiap instansi pemerintahan kini telah memiliki *website* resmi dalam upaya keterbukaan informasi publik. Informasi-informasi yang disampaikan dalam *website* resmi akan selalu *diupdate* oleh setiap instansi yang

⁷³<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik>

bersangkutan. Sehingga hal ini mempermudah masyarakat dalam pencarian informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari *electronic government (e-govemmenf)*. *e-Government* memberi kemudahan bagi warga masyarakat untuk mengakses layanan pemerintah. Sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya dan peningkatan transparansi dalam upaya pengurangan korupsi di dalam pemerintahan.⁷⁴ Berdasarkan pemahaman di atas, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengembangan *e-Government* yaitu kelembagaan, infrastruktur dan sumberdaya manusia agar mampu mendukung pemanfaatan *e-Government*. Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.⁷⁵

a) Komunikasi (*communications*)

Hal ini berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Bagi suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide di

antara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan komunikasi ditentukan oleh 3 (tiga) indikator, yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi. Faktor komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "bagaimana hubungan yang dilakukan".

b) Ketersediaan sumberdaya (*resources*)

Hal ini berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu:

- 1) Sumber daya manusia : merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan dan hubungan personal.
- 2) Informasi : merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.
- 3) Kewenangan : hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan

⁷⁴ (indwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-danpengaruhmediasosial)

⁷⁵ Juliartha, Edward. Model Implementasi Kebijakan Publik. [Jakarta: Trio Rimba Persada, 2009

pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

- 4) Sarana dan prasarana : merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka.
 - 5) Pendanaan : membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksud agar para implementator tidak melakukan kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- c) Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Hal ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

d) Struktur birokrasi

Hal ini berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggaraan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Dari berbagai variabel di atas terlihat bahwa komunikasi dan informasi menjadi bagian penting yang dari berhasilnya pencapaian tujuan negara, sekaligus terwujudnya pemerintahan yang baik. Komunikasi dan informasi menjadi faktor determinan untuk mengontrol jalannya pemerintahan agar tetap berada pada rel yang benar. Oleh karenanya, keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka dan transparan untuk memberikan informasi kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan⁷⁶, Bahkan audit keuangan maupun kebijakan pemerintah. Pengawasan dan penilaian yang diberikan pada masyarakat tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan menyatakan pendapat sebagai salah satu ciri negara hukum, baik *rechtstaat* maupun *the rule of law*.⁷⁷

Dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

⁷⁶ Hamzah Halim, Jakarta, Prenamedia 2015

⁷⁷ Bayu Dwi Anggono, Jakarta, Konstitusi Press, Jakarta 2014

Hal ini dikuatkan dengan RPJMN 2015-2019, yang menyebutkan bahwa penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan

pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-Government* yang mengatur kelembagaan *e-Government*, penguatan sistem dan infrastruktur *e-Government* yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam *website* masing-masing penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik;

pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

4. Tujuan Penelitian

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang guna meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas sebagai salah satu penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pendukung perkembangan ekonomi daerah Kabupaten Semarang
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Kabupaten Semarang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan cara meneliti di lapangan serta menelaah bahan-bahan pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* belum disesuaikan dengan kondisi aktual. Dimana tahapan

pengembangan *e-Government* dibagi dalam 3 tahap yaitu:

- 1) Tahap Persiapan, yaitu pembuatan situs web pemerintah disetiap lembaga, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, penyediaan sarana akses publik, sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, pengembangan motivasi kepemimpinan dan kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government*, serta penyiapan perangkat peraturan dan perundang-undangan.
- 2) Tahap Pematangan, yaitu pembuatan situs informasi layanan intraktif serta antarmuka untuk berhubungan dengan lembaga lain.
- 3) Tahap Pematangan, yaitu penyediaan fasilitas transaksi pelayanan publik secara elektronik serta penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain.

Kabupaten Semarang memang telah menerapkan berbagai bentuk digitalisasi baik dalam pelayanan maupun kinerjanya. Berbagai jenis sistem pemerintahan berbetuk aplikasi dan fitur – fitur pengembangan telah digunakan untuk menunjang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya di bidang administrasi. Meskipun sudah menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam kegiatan pemerintahannya, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih harus bergantung pada sumber daya fisik. Hambatan penerapan sistem pemerinatahan berbasis elektronik yang

dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang yaitu *website* pemerintah Kabupaten masih berada pada tingkat persiapan apabila ditinjau dari sejumlah aspek yaitu:

- (1) *E-Leadership*: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
- (2) Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses
- (3) Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi
- (4) Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, sistem perdagangan. dan regulasi yang membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi
- (5) Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat melalui proses pendidikan .

Berbagai masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menerapkan sistem pemerinatahan berbasis elektronik, di antaranya adalah kurangnya infrastruktur yang ada, masalah sumber daya manusia dan lain-lain. Karena penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sudah menjadi tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan juga tuntutan penerapan otonomi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera menerapkannya dengan segala keterbatasan yang ada, terdapat empat

prinsip dasar yang perlu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalitas untuk peningkatan layanan dan pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini tiga faktor yang menyebabkan pentingnya *e-Government* dalam pembangunan masyarakat jaringan (*network society*) belum terpenuhi:

1. Elektronisasi komunikasi antara sektor publik dan masyarakat menawarkan bentuk baru partisipasi dan interaksi keduanya. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih singkat, disamping tingkat kenyamanan pelayanan juga semakin tinggi. Di samping itu bentuk transaksi baru ini akan menyebabkan tingginya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
2. *Cyberspace* dalam pelayanan publik memungkinkan penghapusan struktur birokrasi dan proses klasik pelayanan yang berbelit-belit. Tujuan realistis yang hendak dicapai melalui *cyberspace* adalah efisiensi pelayanan dan penghematan finansial. Disamping itu, informasi online dalam pelayanan publik dapat meningkatkan derajat pengetahuan masyarakat mengenai proses dan persyaratan sebuah pelayanan publik
3. *e-Government* menyajikan juga informasi-informasi lokal setempat. Penggunaan internet dalam sektor publik akan memungkinkan kemampuan kompetisi masyarakat lokal

dengan perkembangan internasional dan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Semarang sudah menggunakan sistem berbasis elektronik untuk menunjang tugas-tugasnya, namun belum bisa terlaksana secara optimal dan belum bisa memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat yang merupakan salah satu indikator penting dalam memaksimalkan perkembangan ekonomi di Kabupaten Semarang
2. Kendala yang di hadapi dalam penerapan sistem berbasis elektronik di Kabupaten Semarang terletak pada komunikasi, sumberdaya dan disposisi. Komunikasi dianggap menjadi penghambat penerapan sistem berbasis elektronik karena 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi tidak dapat terlaksana dengan baik. Dari faktor sumberdaya disebabkan karena kurangnya kualitas sumberdaya manusia, disebabkan karena pemahaman dan pengetahuan pegawai yang kurang terkait dengan kebijakan sistem berbasis elektronik

Saran

1. Memberi ruang dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik sebagai proses pelayanan publik yang ada menjadi pelayanan berbasis elektronik berbasis sistem informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Hamzah Halim. 2015. *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*. Jakarta: Prenamedia.

Juliarta, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomo 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektron-indiwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-danpengaruhmediasosial>

2. Penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan Aparatur Sipil Negara dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/babak-baru-sistem-pemerintahan-berbasis-elektron-indiwin.wordpress.com/2012/10/12/e-government-danpengaruhmediasosi>

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas